



WALIKOTA BANDAR LAMPUNG
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR : 18 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN TARIF JASA PENGELOLAAN LUMPUR TINJA
OLEH PERUSAHAAN DAERAH KEBERSIHAN TAPIS BERSERI
KOTA BANDAR LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Kebersihan Tapis Berseri Kota Bandar Lampung, maka untuk lebih optimalnya pengelolaan lumpur Tinja perlu mengatur penetapan tarif jasa pengelolaan lumpur tinja;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu membentuk Peraturan Walikota Bandar Lampung tentang Tarif Jasa Pengelolaan Lumpur Tinja oleh Perusahaan Daerah Kebersihan Tapis Berseri Kota Bandar Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang–Telukbetung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3213);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1983 tentang Perubahan Nama Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjung Karang – Telukbetung menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3254);
6. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor ... Tahun 2011 tentang (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2011 Nomor ...);
7. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandar Lampung (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2016 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN TARIF JASA PENGELOLAAN LUMPUR TINJA OLEH PERUSAHAAN DAERAH KEBERSIHAN TAPIS BERSERI KOTA BANDAR LAMPUNG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bandar Lampung.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Bandar Lampung.

4. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Kebersihan yang selanjutnya disingkat PD Kebersihan adalah Perusahaan Daerah Kebersihan Tapis Berseri Kota Bandar Lampung yaitu BUMD yang bergerak dibidang Jasa Pengelolaan dan pelayanan kebersihan di Kota Bandar Lampung.
5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha yang pendiriannya diprakarsai oleh Pemerintah Daerah dan seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Daerah yang dipisahkan dan dibentuk khusus sebagai penyelenggara.
6. Lumpur tinja adalah campuran cairan dan partikel endapan produk buangan saluran pencernaan manusia yang dikeluarkan melalui anus.
7. Pengelolaan lumpur tinja adalah rangkaian proses mulai dari penyedotan lumpur tinja dari *septic tank*, pengangkutan, pembuangan dan proses pengolahan lumpur tinja di instalasi pengolahan.
8. Penyedotan adalah kegiatan mengambil dan memindahkan lumpur tinja dari *septic tank* ke dalam tangki tinja.
9. Pengangkutan adalah kegiatan membawa lumpur tinja dari lokasi penyedotan ke Instalasi pengolahan.
10. Pembuangan adalah kegiatan menumpahkan atau mengeluarkan lumpur tinja dari tangki tinja ke dalam kolam pengolahan.
11. Pengolahan adalah kumpulan metode dan teknis yang digunakan untuk mengubah lumpur tinja menjadi bahan/media yang aman bagi lingkungan.
12. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja yang selanjutnya disingkat (IPLT) adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan lumpur tinja ke media lingkungan sehingga aman bagi manusia dan lingkungan.
13. Pelayanan pengelolaan lumpur tinja yang dilakukan oleh PD Kebersihan Tapis Berseri meliputi:
 - a. Pelayanan penyedotan lumpur tinja;
 - b. Pelayanan pengangkutan lumpur tinja;
 - c. Pelayanan penyediaan tempat pembuangan lumpur tinja; dan
 - d. Pelayanan pengolahan lumpur tinja.
14. Jasa penyedotan lumpur tinja adalah pungutan yang dilakukan oleh PD Kebersihan Tapis Berseri kepada wajib bayar atas biaya penyedotan, pengangkutan dari lokasi wajib bayar ke IPLT termasuk pengolahannya.
15. Jasa penyediaan tempat pembuangan lumpur tinja adalah pungutan yang dilakukan PD Kebersihan

Tapis Berseri kepada wajib bayar atas biaya penggunaan tempat pembuangan dan pengolahan lumpur tinja di IPLT.

16. Wajib bayar adalah setiap orang atau badan atau lembaga yang menggunakan atau menerima atau menikmati manfaat jasa pengelolaan lumpur tinja.
17. Wajib bayar umum atau Subjek jasa umum adalah orang atau badan yang menggunakan atau menerima atau menikmati jasa pelayanan penyedotan, pengangkutan dan pengolahan lumpur tinja.
18. Wajib bayar khusus atau Subjek jasa khusus adalah orang atau badan yang menggunakan atau menerima atau menikmati jasa pelayanan penyediaan tempat pembuangan dan pengolahan lumpur tinja.
19. Tarif jasa pengelolaan lumpur tinja adalah besarnya pungutan yang dilakukan oleh PD Kebersihan Tapis Berseri sebagai pembayaran atas jasa pengelolaan lumpur tinja.
20. Tagihan jasa pengelolaan lumpur tinja adalah pungutan yang dilakukan oleh PD Kebersihan Tapis Berseri sebagai pembayaran atas jasa pengelolaan lumpur tinja.
21. Indeks harga atau indeks harga konsumen adalah nomor indeks yang mengukur harga rata-rata dari barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga yang dipergunakan untuk mengamati perubahan dalam biaya hidup sepanjang waktu.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan ini dibuat dengan maksud agar menjadi dasar hukum bagi penarikan pungutan kepada wajib bayar atas jasa pelayanan pengelolaan lumpur tinja yang dilakukan dan disediakan oleh PD Kebersihan.

Pasal 3

Peraturan ini bertujuan untuk:

- a. memberikan kepastian akan besaran biaya yang harus dikeluarkan oleh wajib bayar atas penggunaan, pemakaian, pemanfaatan jasa pengelolaan lumpur tinja yang diberikan PD Kebersihan;
- b. meningkatkan kualitas pelayanan PD kebersihan terutama pelayanan pengelolaan lumpur tinja kepada masyarakat kota Bandar Lampung secara efektif, efisien dan profesional; dan
- c. memberikan kontribusi kepada pendapatan asli daerah

BAB III
OBJEK DAN SUBJEK JASA PENGELOLAAN
LUMPUR TINJA

Pasal 4

Setiap orang atau badan yang menggunakan atau menerima atau menikmati manfaat atas jasa pengelolaan lumpur tinja wajib membayar jasa pengelolaan lumpur tinja.

Pasal 5

Objek Jasa Pengelolaan Lumpur Tinja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah :

- a. jasa pelayanan penyedotan lumpur tinja dari *septic tank* wajib bayar;
- b. jasa pelayanan pengangkutan lumpur tinja dari lokasi wajib bayar sampai ke instalasi pengolahan;
- c. jasa pelayanan penyediaan tempat pembuangan lumpur tinja; dan
- d. jasa pelayanan pengolahan lumpur tinja hingga menjadi produk yang aman bagi lingkungan hidup.

Pasal 6

Subjek jasa pengelolaan lumpur tinja atau wajib bayar adalah orang atau badan yang menggunakan atau menerima atau menikmati baik secara keseluruhan ataupun sebagian manfaat dari jasa pengelolaan lumpur tinja.

Pasal 7

- (1) Subjek jasa pengelolaan lumpur tinja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, terdiri dari subjek jasa umum dan subjek jasa khusus.
- (2) Subjek jasa umum atau wajib bayar umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang atau badan yang menggunakan atau menerima atau menikmati jasa pelayanan penyedotan, pengangkutan, pembuangan, dan pengolahan lumpur tinja.
- (3) Subjek jasa khusus atau wajib bayar khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang atau badan yang menggunakan atau menerima atau menikmati jasa pelayanan penyediaan tempat pembuangan dan pengolahan lumpur tinja.

BAB IV
PERSYARATAN SUBJEK JASA/WAJIB BAYAR

Pasal 8

- (1) Setiap orang atau badan dapat langsung menjadi subjek jasa umum atau wajib bayar umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2).
- (2) Setiap orang atau badan yang akan menjadi subjek jasa khusus atau wajib bayar khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (3) harus memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. memiliki Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah;
 - b. memiliki usaha pokok Kebersihan Umum Bangunan;
 - c. melaksanakan pengujian kendaraan bermotor;
 - d. membuat dan menandatangani perjanjian kerjasama dengan PD Kebersihan.

BAB V
PRINSIF PENETAPAN TARIF

Pasal 9

- (1) Prinsip penetapan tarif jasa pengelolaan lumpur tinja ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas pengendalian atas pelayanan pengelolaan lumpur tinja.
- (2) Tarif jasa pengelolaan lumpur tinja ditetapkan berdasarkan prinsip subsidi silang yaitu dengan mempertimbangkan tingkat kemampuan membayar dengan tingkat pelayanan pengelolaan lumpur tinja.

BAB VI
GOLONGAN WAJIB BAYAR

Pasal 10

- (1) Golongan wajib bayar umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) meliputi :
 - a. Sekolah/panti/rumah ibadah;
 - b. Rumah tinggal;
 - c. Ruko/toko/kios;
 - d. WC umum;
 - e. Kantor pemerintah/Kantor swasta/BUMN/BUMD;
 - f. Hotel kelas melati dan sejenisnya;
 - g. Hotel Kelas berbintang;

- h. Rumah sakit dan sejenisnya;
 - i. Pusat perbelanjaan.
- (2) Golongan wajib bayar khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (3), disesuaikan berdasarkan ukuran atau volume tangki tinja yang meliputi :
- a. Sampai dengan 1,0 m³;
 - b. Lebih besar dari 1,0 m³ s/d 2,0 m³;
 - c. Lebih besar dari 2,0 m³ s/d 4,0 m³;
 - d. Lebih besar dari 4,0 m³ s/d 8,0 m³;
 - e. Lebih besar dari 8,0 m³ s/d 10,0 m³;
 - f. Lebih besar dari 10,0 m³.

BAB VII BESARAN TARIF JASA

Pasal 11

- (1) Tarif jasa pengelolaan lumpur tinja digolongkan sebagai tarif jasa umum.
- (2) Besaran tarif jasa pengelolaan lumpur tinja pada PD Kebersihan Tapis Berseri Kota Bandar Lampung dibedakan berdasarkan jenis pelayanan, golongan wajib bayar dan frekuensi pelayanan.

Pasal 12

Besaran tarif jasa pelayanan penyedotan, pengangkutan dan pengolahan lumpur tinja berdasarkan golongan wajib bayar umum per sekali pelayanan (rit) adalah sebagai berikut:

Golongan Wajib Bayar Umum	Tarif jasa per Frekuensi Pelayanan (Rit)
a. Sekolah/ panti /rumah ibadah	Rp. 250.000,00/ rit
b. Rumah tinggal	Rp. 300.000,00/ rit
c. Ruko/ toko/ kios	Rp. 350.000,00/ rit
d. Kantor Pemerintah/kantor swasta/BUMN/BUMD	Rp. 350.000,00/rit
e. WC. Umum	Rp. 300.000,00/rit
f. Hotel kelas Melati dan sejenisnya	Rp. 400.000,00/ rit
g. Rumah sakit dan sejenisnya	Rp. 400.000,00/ rit
h. Hotel Berbintang dan sejenisnya	Rp. 500.000,00/ rit
i. Pusat Perbelanjaan	Rp. 500.000,00/ rit

Pasal 13

Besaran tarif untuk jasa pelayanan penyediaan tempat pembuangan dan pengolahan lumpur tinja didasarkan kepada volume tangki tinja yang dipergunakan wajib bayar khusus adalah sebagai berikut :

Volume Tangki Tinja	Tarif jasa per Frekuensi Pelayanan (Rit)
a. Sampai dengan 1,0 m ³	Rp. 30.000,00 / rit
b. Lebih besar dari 1,0 m ³ s/d 2,0 m ³	Rp. 60.000,00 / rit
c. Lebih besar dari 2,0 m ³ s/d 4,0 m ³	Rp. 120.000,00 / rit
d. Lebih besar dari 4,0 m ³ s/d 8,0 m ³	Rp. 240.000,00 / rit
e. Lebih besar dari 8,0 m ³ s/d 10,0 m ³	Rp. 300.000,00 / rit
f. Lebih besar dari 10,0 m ³	Rp. 500.000,00 / rit

BAB VIII
TATA CARA PENETAPAN

Pasal 14

Tanpa harus disertai dengan surat penetapan, besarnya tarif jasa yang harus dibayar oleh setiap wajib bayar berlaku tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 dan pasal 13.

BAB IX
PENYESUAIAN TARIF JASA

Pasal 15

- (1) Besaran tarif jasa pengelolaan lumpur tinja ditetapkan secara progresif berdasarkan pada :
 - a. Volume lumpur tinja
 - b. Frekuensi pelayanan
 - c. Jenis pelayanan
- (2) Tarif jasa pengelolaan lumpur tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan mempertimbangkan kondisi indeks harga dan perkembangan perekonomian.

Pasal 16

- (1) Tarif jasa pengelolaan lumpur tinja akan ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

BAB X
TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN JASA

Pasal 17

- (1) Pelaksanaan pemungutan jasa pengelolaan lumpur tinja sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini, dilaksanakan oleh PD Kebersihan.
- (2) Tata cara pemungutan jasa pengelolaan lumpur tinja sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) dibayar langsung secara tunai kepada petugas yang ditunjuk oleh PD Kebersihan.
- (3) Tata cara pembayaran jasa pengelolaan lumpur tinja sebagai mana dimaksud dalam pasal 7 ayat (3) adalah dengan cara pembayaran secara tunai kepada Bendahara Penerima PD Kebersihan yang ditunjuk, paling lambat tanggal 20 (dua puluh) pada setiap bulan penagihan sebagaimana diatur dalam perjanjian kerjasama.

Pasal 18

- (1) Pembayaran tarif jasa pengelolaan dilakukan wajib bayar khusus kepada PD Kebersihan.
- (2) Setiap pembayaran diberikan tanda bukti pembayaran atau dokumen lain dipersamakan dan dicatatkan dalam buku penerimaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan tarif jasa pengelolaan lumpur tinja diatur dengan Peraturan Direksi.

BAB XI
KEBERATAN, KERINGANAN DAN PENGHAPUSAN ATAS
KEWAJIBAN JASA PENGELOLAAN

Pasal 19

- (1) Wajib bayar dapat mengajukan keberatan secara tertulis terhadap penetapan tagihan dengan disertai alasan-alasan yang jelas dan bukti-bukti yang sah dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal penetapannya.
- (2) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar tarif jasa dan pelaksanaan penagihan jasa pengelolaan lumpur tinja.
- (3) Direksi dengan persetujuan Badan Pengawas dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.

- (4) Keputusan atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya tarif jasa yang terutang.
- (5) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah lewat dan Direksi tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 20

Direksi atas persetujuan badan pengawas dapat memberikan keringanan atau pembebasan atau penghentian tagihan jasa pengelolaan lumpur tinja sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 dan pasal 13 apabila terdapat bukti yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 21

- (1) Penagihan jasa pengelolaan lumpur tinja kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak saat terhutangnya jasa pengelolaan lumpur tinja.
- (2) Kadaluarsa penagihan jasa pengelolaan lumpur tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertanggunghkan apabila :
 - a. diterbitkan surat teguran dan/atau surat paksa, dan
 - b. terdapat pengakuan hutang dari wajib bayar baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Piutang yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapuskan.
- (4) Walikota menetapkan keputusan penghapusan piutang yang sudah kadaluarsa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3).
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang yang sudah kadaluarsa diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 22

- (1) Terhadap wajib bayar khusus yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Walikota ini, akan diberikan peringatan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing peringatan 7 x 24 jam.

- (2) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dipatuhi dan atau tidak diindahkan, direksi berwenang melakukan keputusan atau penghentian kerjasama.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Kepada wajib bayar harus menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Walikota, paling lambat 1 (satu) tahun sejak diberlakukannya Peraturan ini.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penepatannya dalam Berita Daerah Kota Bandar Lampung.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 18 April 2019

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,

Cap/Dto

HERMAN HN

Diundangkan di Bandar Lampung
pada tanggal, 18 April 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG,

Cap/Dto

BADRI TAMAM